

Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Aspek Yuridis Hukum Perkawinan di Indonesia

Beridiansyah¹

Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Jl. Slamet Riyadi No.1, Sungai Putri, Kec. Danau Tlk., Kota Jambi, Jambi 36122

Correspondence email: berdi.wira@gmail.com

Abstrak. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Negara Indonesia telah menyatakan dirinya menjadi negara hukum artinya bahwa dalam menjalankan kehidupan dan roda pemerintahan setiap orang yang tunduk pada kaidah-kaidah hukum Indonesia berkewajiban untuk melaksanakannya dan mentaatinya. Hukum perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam memenuhi hak untuk melanjutkan keturunan serta terbebas dari ancaman kekerasan dan diskriminasi. Penelitian ini dilakukan untuk melakukan analisa yuridis terhadap perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda agama, sebagai sumbang saran pemikiran penulis terhadap perkembangan hukum perkawinan di Indonesia, metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Kata kunci : Hukum perkawinan, pernikahan beda agama, tujuan hukum.

Abstract. Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution (UUD), the State of Indonesia has declared itself to be a state of law, meaning that in running life and the wheels of government everyone subject to the rules of Indonesian law is obliged to implement and obey them. The law of marriage as regulated in the law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2019 concerning amendments to Law Number 1 of 1974 is intended to provide legal certainty in fulfilling the right to continue offspring and be free from the threat of violence and discrimination. This research was conducted to conduct a juridical analysis of marriages conducted by couples of different religions, as a contribution to the author's thoughts on the development of marriage law in Indonesia, the research method used is a normative juridical approach, namely an approach that refers to the applicable laws and regulations, to achieve the objectives of the law itself, namely justice, benefit, and legal certainty.

Keywords: Marriage law, interfaith marriage, legal purposes.

PENDAHULUAN

Pernikahan yang dilaksanakan di Indonesia berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pernikahan bertujuan untuk menjaga keberlangsungan hidup umat manusia dimuka bumi selain daripada itu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam perkembangannya ketentuan dalam undang-undang perkawinan tersebut menimbulkan permasalahan hukum yaitu terjadinya multi tafsir terkait bunyi dalam Pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

Kasus Pernikahan beda agama di Indonesia tercatat sebanyak 1.425 pasangan terhitung dari tahun 2005, pernyataan Direktur Program *Indonesia conference on Religion and Peace* (ICRP) Ahmad Nurcholis.² Beberapa kutipan yang penulis rujuk yaitu *pertama* Permohonan Perkawinan beda agama pada tanggal 27 Juni 2022 yang diajukan oleh DRS (Kristen) dan JN (Islam), di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), pernikahan telah dilangsungkan di Gereja Kristen Nusantara Jakarta Pusat pada tanggal 31 Mei 2022. Kedua pasangan mengajukan permohonan yaitu agar perkawinan yang telah dilaksanakan dianggap sah oleh hukum dan meminta Dinas Kependudukan

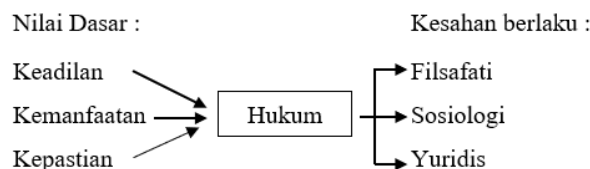
¹Dosen Universitas Batanghari.

²<https://www.jpnn.com/news/sebegini-jumlah-pasangan-melakukan-pernikahan-beda-agama-di-indonesia-jangan-kaget-ya>, diunduh Tanggal 23 Nopember 2022.

dan pencatatan sipil (Dukcapil) untuk menerbitkan akta perkawinan, terhadap gugatan tersebut majelis hakim memutuskan menolak permohonan kedua pasangan terhadap keabsahan perkawinan namun majelis mengabulkan untuk Dukcapil melakukan pencatatan dan penerbitan akta perkawinan terhadap kedua pasangan tersebut.³ **Kedua** pernikahan Petrus Nelwan dan Andy Vonny G Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan perkawinan beda agama melalui Putusan Nomor 1400K/PDT/1986, majelis hakim berpendapat bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menyebutkan perbedaan agama calon suami dan istri larangan perkawinan. **Ketiga** permohonan perkawinan beda agama antara RA dan EDS pada 26 April 2022 di pengadilan Negeri Surabaya dalam amar putusannya menetapkan (1) dikabulkannya gugatan para pemohon; (2) diijinkan pemohon untuk melakukan pernikahan di hadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) ; (3) agar dilakukan pencatatan perkawinan kedalam Register pencatatan perkawinan dan diperintahkan untuk segera menerbitkan Akta Perkawinan tersebut; (4) Para pemohon dibebankan biaya persidangan sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).⁴

Dari beberapa amar putusan yang telah ditetapkan oleh majelis hakim tersebut berakibat kepada logika hukum yaitu akan terjadi penafsiran dari masing-masing, hal tersebut mengakibatkan terjadinya pengaburan asas hukum yang dianut dalam sistem hukum di Indonesia, setiap peraturan undang-undang yang berlaku terkandung asas-asas hukum yang menjadi dasar pembentuknya. Satjipto Rahardjo mengatakan asas hukum adalah “jantungnya” peraturan hukum,⁵ untuk paham peraturan hukum harus terlebih dahulu memahami asas dari yang terdapat pada peraturan tersebut. *Methodenlehre der Rechtswissenschaft* yang ditulis Karl Larenz menyampaikan bahwa asas hukum merupakan indikator hukum etis yang memberikan arah kepada pembentukan hukum.⁶ Dalam asas hukum termuat tuntutan etis sehingga asas hukum menjadi penghubung antara peraturan hukum dan cita-cita sosial serta pandangan etis masyarakat.

Diberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan bertujuan mencapai tujuan apa yang menjadi tujuan dari hukum itu sendiri **Gustav Radbruch** dalam bukunya “*einführung in die rechtswissenschaften*” menyatakan bahwa 3 nilai dasar tujuan hukum tersebut yaitu : nilai Keadilan (*Gerechtigkeit*), **kedua** kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), **ketiga** kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).⁷ Satjipto Rahardjo menggambarkan ketiga nilai dasar tersebut sebagaimana yang tergambar dalam gambar berikut :⁸



Tanpa Kepastian hukum menimbulkan ketidaktauhan apa yang harus dilakukan dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) akibat yang terjadi adalah timbulnya kekerasan (*chaos*) sebagai dampak dari ketidaktegasan dalam menerapkan sistem hukum yang diberlakukan. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa bahwa kepastian hukum adalah pemberlakuan hukum secara jelas, dan tetap konsisten dalam pelaksanaannya sehingga tidak dapat terpengaruh oleh unsur-unsur yang sifatnya subjektif maupun objektif.⁹ Dengan adanya asas kepastian hukum menjadi suatu bentuk

³<https://nasional.kompas.com/read/2022/09/16/15164031/aturan-menikah-beda-agama-di-indonesia-bolehkah>, diunduh Tanggal 23 November 2022.

⁴<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecc51c755dad32a412313135303536.html>, diunduh 24 Nopember 2022.

⁵Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012, hlm. 45

⁶Dewa Gede Atmaja, “Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum”, Jurnal Kertha Wicaksana, Volume 12, Nomor 2, 2018, hlm. 146

⁷Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012, hlm. 19

⁸*Ibid*, Hlm 20.

⁹R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang “, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 2, 2016, hlm.194

perlindungan bagi para *yustisiabel* (pencari keadilan) dari kesewenang-wenangan, yang mempunyai pengertian bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹⁰

Permasalahan yang timbul berdasarkan uraian tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perkawinan beda agama di Indonesia menurut kajian yuridis ?
2. Akibat apa yang ditimbulkan dari Perkawinan beda agama dalam sistem hukum Indonesia ?

METODE

Pendekatan dan spesifikasi Penelitian

Pendekatan kebijakan hukum adalah pendekatan yang dipergunakan pada penelitian dengan hukum doktrinal. Pada penelitian dipergunakan data sekunder bersumber dari studi kepustakaan, yuridis normatif dipergunakan dalam penelitian ini. Hukum primer dan memakai pendekatan perundang-undangan adalah bahan sumber hukum pada dalam penelitian ini, dalam pengertian bahwa terhadap permasalahan yang ada akan ditinjau dari aspek hukum serta menelaah buku, makalah, peraturan undang-undang yang selanjutnya dihubungkan terhadap permasalahan yang akan dikaji;

Sumber data dan Teknik pengumpulan data

Data Primer dan data sekunder dipergunakan dalam penelitian ini, Teknik dengan metode studi literatur, jurnal dan buku-buku referensi lainnya, dipergunakan dalam mengumpulkan data penelitian;

Analisis data

Dalam penelitian ini pengolahan data mempergunakan Teknik Analisis deskriptif kualitatif yaitu data yang dikumpulkan dilakukan analisa sesuai dengan teori. Metode ini memberikan kejelasan pada Penulis tentang permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

HASIL

Segala perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang diIndonesia harus taat dan patuh terhadap ketentuan dan peraturan yang diberlakukan, karena sistem yang dianut adalah negara hukum yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, 4 (empat) ketentuan yang dianut pada hirarki perundang-undangan adalah sebagai berikut :¹¹

1. *Lex superiori derogate legi inferiori* yaitu ketentuan yang terdapat pada peraturan lebih rendah jangan bertentangan dengan ketentuan pada peraturan yang lebih tinggi;
2. *Lex specialis derogate legi generali* yaitu ketentuan yang telah diatur pada peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat lebih umum;
3. *Lex posteriori derogate legi priori* yaitu ketentuan pada peraturan yang baru mengesampingkan ketentuan yang berlaku pada peraturan yang lama;
4. Ketentuan yang termuat dalam Peraturan hanya bisa dihapus dengan peraturan yang sifatnya sederajat atau lebih tinggi.

Makna yang terkandung pada ketentuan tersebut bahwa dalam mengatur dan menentukan mekanisme dalam hubungan antara hukum dengan negara dan masyarakat, maupun antara anggota dengan kelompok masyarakat diperlukan hukum yang menjadi sumber hukum tertinggi. Selaku pelaksana kebijakan publik pemerintah (*bestuur*) berwenang sesuai dalam amanat undang-undang berdasarkan asas legalitas untuk mengatur pemerintahan, memberi petunjuk, memimpin dan mengendalikan, menggerakkan potensi, mengkoordinasikan kegiatan, melakukan pengawasan, mendorong serta melindungi masyarakat.¹²

¹⁰Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1993, hlm. 2.

¹¹<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-cl4012>, diunduh tanggal 24 Nopember 2022.

¹²Muin Fahmal, Peran Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Penerbit Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 100.

Sistem hukum yang diberlakukan adalah sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang,¹³ dalam ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 pasal 7 ayat 1 menjadi landasan yuridis untuk mengesahkan suatu peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di Indonesia, hierarki perundang-undangan tersebut adalah: (1) UUD 1945; (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (4) Peraturan Pemerintah; (5) Peraturan Presiden; (6) Peraturan Daerah Provinsi; dan (7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Hierarki dalam sistem perundang-undangan tersebut tidak mengikat apabila tidak menempatkan Pancasila sebagai hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Perkembangan masyarakat serta hukum berjalan saling membutuhkan sehingga tuntutan agar hukum dapat mengkomodir harapannya, harus disikapi dengan bijak tanpa mengabaikan norma adat dan budaya yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia menjadi kekayaan Bangsa sebagai alat pemersatu bangsa, agar norma-norma yang berlaku dimasyarakat dapat tetap terjaga dengan baik tanpa menimbulkan konflik sosial dibutuhkan norma hukum yang memiliki kepastian bagi masyarakat.

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia disahkan sebagai jawaban atas aspirasi masyarakat pada sistem perkawinan agar terwujud kesamaan. Undang-Undang perkawinan yang telah berlaku setidaknya 41 tahun sejak diundangkan memiliki tujuan yang sangat mendasar dalam kaitannya untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa, tidak hanya pada hubungan ikatan keperdataan antara seorang Pria dan Wanita, namun dalam perkembangan tuntutan masyarakat terhadap kepastian terhadap keinginannya terhadap perkawinan sehingga perkawinan dikehendaki agar tidak dibatasi oleh kepercayaan (agama) yang dianut, pasal 2 undang-undang perkawinan dianggap tidak mengatur secara eksplisit tentang perkawinan beda agama, dalam pasal tersebut dinyatakan yaitu **pertama** perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut dan dalam ayat **kedua** bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang sah berlaku.¹⁴

Keinginan sebagian masyarakat untuk memperbolehkan perkawinan beda agama menjadi suatu persoalan hukum dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang plural. Keluarga yang harmonis menjadi dambaan setiap insan yang menjalani kehidupan rumah tangga termasuk pasangan yang berbeda keyakinan (agama). Perkawinan beda agama sangat berisiko akan untuk timbulnya konflik rumah tangga yang disebabkan karena kebiasaan dan cara pandang dalam menjalankan kewajibannya berumah tangga, melatar belakangi permasalahan tersebut Penulis melakukan *reseach* untuk memberikan sumbang saran pemikiran terhadap polemik tersebut agar tidak menjadi persoalan hukum yang berkepanjangan.

Perkawinan beda agama di Indonesia menurut kajian yuridis.

Negara kesatuan Republik Indonesia terdiri dari macam suku bangsa, agama dan ras sebagai bukti kemajemukan yang dimiliki. Indonesia memiliki 746 bahasa daerah, memiliki 316 suku bangsa, 5 (lima) agama kepercayaan yang telah diakui oleh pemerintah yaitu Islam, Katholik, Protestan, Hindu dan Buddha. Selain daripada itu wilayah Indonesia yang dipisahkan oleh lautan serta mempunyai 13.466 pulau sehingga menjadi kekayaan atas keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Namun diperlukan kebhinekaan sehingga konflik dan pertikaian yang terjadi seperti konflik antar suku, konflik antar daerah serta konflik antar agama tidak terjadi lagi.¹⁵

Ketentuan tentang perkawinan dimulai sejak diberlakukannya Undang-undang perkawinan kolonial Belanda yang diberlakukan ketentuan sebagai berikut:¹⁶

¹³Kelsen,Hans,General Theory of Law and State, Translated byAnders Wedberg, Harvard University Printing Office Cambridge, Massachusetts, USA, 2009, hlm.124.

¹⁴Muhammad Ashsubli Jurnal Cita Hukum, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol.3 No.2(2015), Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama).

¹⁵Ahmad Rifai, Ibnu Sodiq, Abdul Muntholib / Journal of Indonesian History 4 (1) (2015) Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan dari Masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974

¹⁶*Ibid.*

1. Terhadap orang asli Indonesia asli beragama Islam diberlakukan hukum agama yang telah diresipi dalam hukum adat;
2. *Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia* (HOICI) dalam *Staatsblad* 1933 No. 74 diberlakukan untuk orang Indonesia asli yang beragama Kristen;
3. Terhadap orang-orang timur asing cina dan keturunannya diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan (*Burgelijk Wetboek*);
4. Ketentuan perkawinan bagi orang-orang timur asing lain-lainnya serta terhadap warga Negara Indonesia keturunan timur asing diberlakukan hukum adat mereka.
5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga diberlakukan terhadap Perkawinan bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa atau yang disamakan dengan mereka.

Selain ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan di atas terdapat ketentuan-ketentuan lain yang diberlakukan terhadap orang-orang yang melakukan perkawinan campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken*) dalam *Staatsblad* 1898 No. 158 umumnya berlaku hukum mengikuti hukum dari suami. Satu tahun Indonesia Merdeka disahkan UU No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, selanjutnya pada Tahun 1974 disahkan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang diberlakukan untuk semua warga negara Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 khususnya terhadap 7 dan penambahan pasal 65 A.

Undang-undang perkawinan yang diberlakukan saat ini, untuk sebagian orang tidak dapat memenuhi harapannya khususnya bagi pasangan yang mengajukan perkawinan beda agama, dalam beberapa sidang perkawinan telah diajukan permohonan perkawinan beda agama, telah terjadi penafsiran hukum yang kemudian dalam beberapa kasus dikabulkan permohonan dengan alasan tidak tertulis dengan jelas oleh undang-undang terhadap ketentuan dimaksud. Perkawinan beda agama menurut Penulis jangan hanya dipandang dari sisi yuridis saja namun juga harus dilihat dampak psikologis berupa faktor kesiapan mental dalam menjalani kehidupan dalam satu rumah tangga namun berlaku dua kebiasaan yang berbeda, karena perkawinan didambakan oleh siapapun yang melangsungkan pernikahan yaitu keabadian dalam membina hubungan suami dan istri.

Dalam kompilasi Hukum Islam Pasal 40 huruf c terhadap perkawinan beda agama disebutkan bahwa seorang Muslim laki-laki dilarang melangsungkan pernikahan dengan perempuan non muslim, selanjutnya dalam pasal 44 seorang perempuan muslim dilarang melangsungkan pernikahan dengan dengan seorang laki-laki non muslim. Dalam al-Qur'an dengan tegas dilarang perkawinan antara orang Islam dengan orang yang bukan Islam seperti yang tertulis dalam surat albaqarah ayat 221 :

Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik dari perempuan musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.¹⁷

Pasal 2 ayat 1 disebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya pernyataan dalam ayat tersebut dikorelasikan dengan kompilasi hukum islam dan merujuk kepada surat albaqarah ayat 221 disimpulkan bahwa dalam ajaran agama islam diharamkan terjadinya perkawinan beda agama.

Menurut Agama Budha bahwa perkawinan beda agama diperbolehkan dengan ketentuan pengesahannya harus dilakukan dengan tata cara agama Buddha, yaitu kedua mempelai diharuskan mengucapkan dewa-dewa umat Budha.¹⁸ Menurut **Agama Hindu** pernikahan beda agama tidak dibenarkan sebagaimana yang dinyatakan I Nengah Dana mewakili Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Perkawinan harus melalui proses yang disebut Wiwaha Samskara dan adalah peristiwa Sakral yang dipimpin oleh Pandhita, maka kedua mempelai diharuskan memeluk agama Hindu (beragama

¹⁷Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan, Fikih perkawinan beda Agama sebagai upaya harmonisasi Agama: Studi perkawinan beda agama di Jember Ana Lela F. CH Ken Ismi Rozana Shifa Khilwiyatul Muthi'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, Indonesia.

¹⁸<https://usd.ac.id/berita.php?id=4112>, diunduh 24 Nopember 2022.

sama). Terjadinya Perkawinan beda agama tidak dapat disahkan sehingga dianggap sebagai perbuatan zina dan harus dibatalkan.¹⁹ Menurut **agama Kristen Protestan** yang disampaikan oleh Pendeta Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Bandung Timur Jerry TP Aruan secara tegas menyatakan bahwa pernikahan beda agama bagi pemeluk Kristen sudah jelas hukumnya tidak diizinkan.²⁰ Menurut ajaran agama Kristen Katolik perkawinan beda agama dilarang, umat Kristen dianjurkan menikah dengan pasangan yang seiman saja. Perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan dalam pandangan agama katolik perkawinan adalah sakramen, yaitu kesepakatan antara manusia dengan Tuhan Allah, Sebagaimana yang dijelaskan dalam Alkitab dalam 2 Korintus pasal (6) ayat ke-14 yang berbunyi "*Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?*"

Permohonan perkawinan beda agama seharusnya tidak menjadi polemik karena dengan jelas bahwa ajaran agama yang dianut dan diakui oleh negara mayoritas menolak dilangsungkannya pernikahan beda agama, sedangkan ketentuan sahnya perkawinan adalah dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Sementara ketentuan Pasal 2 ayat 2 tentang perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan bukan merupakan syarat sahnya perkawinan tetapi hanya menjadi kewajiban administratif sebagaimana yang disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.²¹ Hukum perkawinan yang berlaku walaupun tidak secara tegas menyebutkan tentang larangan perkawinan beda agama namun dengan mengkorelasikan Pasal 2 ayat 1 dengan agama yang diyakini oleh warga negara Indonesia secara resmi menolak perkawinan beda agama. Seharusnya aparat penegak hukum dengan tegas menolak dan melarang karena hukum yang baik menurut penulis selain kepastian, kemanfaatan, dan keadilan yaitu terpenuhinya pengharapan masyarakat terhadap hukum yang akan diberlakukan.

Apa Akibat Hukum yang ditimbulkan dari perkawinan beda agama

Hukum adalah sekumpulan peraturan yang bersifat memaksa, yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib, pelanggaran yang dilakukan terhadap peraturan tersebut akan diberikan hukuman.²² Sanksi hukum dalam setiap ketentuan perundang-undangan harus dijadikan *Ultimum remedium* (alat terakhir) bukan sebagai *Premium remedium* (sebagai alat utama), karena hukum itu hadir ditengah-tengah masyarakat adalah menjadi sarana untuk memberikan perlindungan dari ancaman dan intimidasi, namun hukum akan tegak dengan baik apabila masyarakat dan aparat penegak hukum bersama-sama untuk menegakkan peraturan tersebut tanpa ada diskriminasi dalam pelaksanaannya, agar sanksi yang ada mampu memberi *efek deterrent* sehingga tumbuh kepatuhan dan ketaatan terhadap ketentuan dan perundang-undangan.

Disahkannya Undang-undang Perkawinan adalah respon negara untuk menciptakan kepastian dan ketertiban hukum di masyarakat sehingga pelanggaran Hak asasi Manusia (HAM) tidak terjadi. Pengertian dari Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang mempunyai tujuan untuk terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.²³ Perkawinan harus dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Terjadi Gugatan terhadap Undang-undang perkawinan yang diberlakukan saat ini yaitu agar perkawinan beda agama ini disahkan dan diatur dalam undang-undang, dengan berbagai alasan yang dikemukakan. Kontroversi pendapat saat ini terdapat beberapa putusan pengadilan yang hanya memerintahkan Dukcapil untuk mencatatkan perkawinan di catatan sipil tetapi penjelasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-

¹⁹<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10401>, perkawinan beda agama: PHDI dan KWI beda pendapat. Diunduh 24 Nopember 2022.

²⁰<https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-pandangan-pendeta-hkbp-seputar-nikah-beda-agama-lt5423d8219fb45>, diunduh tanggal 24 Nopember 2022.

²¹[https://www.bphn.go.id/data/documents/putusan_46-puu-viii-2010_\(perkawinan\).pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/putusan_46-puu-viii-2010_(perkawinan).pdf), diunduh tanggal 24 Nopember 2022.

²²Prof. Chainur Arrasjid, SH, 2000, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.21.

²³Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

VIII/2010 dalam putusan tersebut disebutkan bahwa pencatatan sipil bukan sebagai syarat sahnya perkawinan. syarat sahnya perkawinan adalah tersebut dalam pasal 2 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan beda agama adalah tidak sahnya perkawinan tersebut menurut agama yang sah di Indonesia. Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Sehingga berakibat pula terhadap tidak sah pula menurut undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Status dan kedudukan anak akan terpengaruh secara hukum jika status perkawinannya tidak sah. Anak yang lahir dari perkawinan beda agama merupakan anak tidak sah atau anak di luar nikah karena status dan kedudukan anak tersebut juga dipengaruhi oleh status perkawinan orang tuanya yang tidak sah, sehingga anak tersebut tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya, dan anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja.

Terjadinya pernikahan beda agama dalam hukum islam adalah perbuatan zina, sanksi terhadap perbuatan tersebut tersebut dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 2 yaitu :²⁴

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang orang yang beriman."

Allah Swt berfirman dalam surat al Isra' ayat 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِي إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : "Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk"

Sanksi perbuatan zina dalam menurut hadis nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh H.R Bukhari :

"Kalian ambillah dariku, terimalah ketentuanku. sesungguhnya Allah menetapkan satu keputusan bagi mereka yang melakukan zina dengan hukuman cambuk seratus kali serta diasingkan selama satu tahun, terhadap pezina yang telah menikah dicambuk seratus kali dan dirajam sampai mati."

Dalam bukunya Topo Santoso Membumikan Hukum Pidana Islam, tindak pidana zina adalah:²⁵

1. Sanksi hukuman terhadap para pelaku sangat berat;
2. Untuk membuktikan telah terjadi tindak pidana zina dalam islam sangat berat dibandingkan dengan tindak pidana lainnya, karena untuk menjatuhkan hukuman harus dilakukan pembuktian dengan menghadirkan 4 (empat) orang saksi pria yang terkenal dengan kejujurannya atau dengan pengakuan pelaku sendiri.
3. Apabila Tuduhan zina ternyata tidak dapat dibuktikan maka sanksi terhadap tuduhan palsu tersebut adalah hukuman sebanyak 80 kali cambukan dan tidak diterima sebagai saksi;
4. Hukuman di dunia adalah pengganti hukuman di akhirat jika pezina menerima hukuman tersebut dengan ikhlas dan bertobat;
5. Perbuatan zina dalam pidana Islam berbeda dengan sanksi hukum Barat yang lebih ringan yaitu diwajibkan untuk menikahinya.

Hukum cambuk dalam KUHP tidak berlaku karena di Indonesia bukan hukum islam yang diberlakukan kecuali di Provinsi Aceh dalam Qonun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Jinayat Pasal

²⁴<https://www.detik.com/hikmah/muslimah/d-6382278/ini-hukuman-bagi-pelaku-zina-berdasarkan-syariat-islam>, diunduh 25 November 2022.

²⁵Topo Santosa, Membumikan Hukum Pidana Islam, Jakarta : Gema Insani Press, 2003.

33 setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina diancam dengan Uqubat Hudud cambuk sebanyak 100 kali

Akibat hukum yang ditimbulkan dari status dan kedudukan anak adalah diatur dalam pasal 42 undang-undang No. 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang terlahir sebagai akibat perkawinan yang sah. Selanjutnya dalam ketentuan pasal 99 KHI, dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat disimpulkan untuk menentukan sah atau tidaknya status anak sangat bergantung kepada sah atau tidaknya perkawinan. dalam hukum agama, perkawinan berbeda agama adalah tidak sah, maka anak yang dilahirkan pun merupakan anak yang tidak sah. Namun meskipun demikian setiap anak yang terlahir harus dicatatkan di catatan sipil agar dapat memperoleh akta kelahiran. Adapun hal tersebut diatur dalam pasal 27 undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.

SIMPULAN

Hukum yang dibuat pasti akan menimbulkan pertentangan dimasyarakat karena hukum dan peraturan tidak mungkin untuk dapat mawadahi semua keinginan dari masyarakat namun setidaknya hukum tidak membuat kalimat yang ambigu (samar) sehingga dapat menyebabkan penafsiran hukum yang berbeda, Negara harus dapat memberikan satu kepastian hukum terhadap pelanggaran perkawinan beda agama karena bangsa Indonesia yang terdiri-dari beragam suku dan budaya jangan sampai terpecah oleh keadaan yang seharusnya dapat diberikan kepastian hukum.

Terhadap undang-undang perkawinan Penulis berpendapat bahwa Negara harus merevisi undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 2 dengan cara menambahkan kalimat perkawinan tidak sah terhadap pasangan beda agama, Penulis maksudkan agar tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian, sehingga perkawinan di Indonesia tidak menjadi kontroversi lagi dalam pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chainur Arrasjid, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Kelsen,Hans,General Theory of Law and State, Translated byAnders Wedberg, Harvard University Printing Office Cambridge, Massachusetts, USA, 2009.
- Muin Fahmal, Peran Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Penerbit Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2008.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012.
- Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1993.
- Topo Santosa, Membumikan Hukum Pidana Islam, Jakarta : Gema Insani Press, 2003.

Jurnal

- Ahmad Rifai, Ibnu Sodiq, Abdul Muntholib / Journal of Indonesian History 4 (1) (2015) Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan dari Masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974
- Dewa Gede Atmaja, “Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum”, Jurnal Kertha Wicaksana, Volume 12, Nomor 2, 2018.
- Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan, Fikih perkawinan beda Agama sebagai upaya harmonisasi Agama: Studi perkawinan beda agama di Jember Ana Lela F. CH Ken Ismi Rozana Shifa Khilwiyatul Muthi’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, Indonesia.
- Muhammad Ashsubli Jurnal Cita Hukum, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol.3 No.2(2015), Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama).
- R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang “, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 2, 2016, hlm.194

Sumber Internet

<https://www.jpnn.com/news/sebegini-jumlah-pasangan-melakukan-pernikahan-beda-agama-di-indonesia-jangan-kaget-ya>.

<https://nasional.kompas.com/read/2022/09/16/15164031/aturan-menikah-beda-agama-di-indonesia-bolehkah>.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecc51c755dad32a412313135303536.html>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-cl4012>.

<https://usd.ac.id/berita.php?id=4112>.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10401>, perkawinan beda agama: PHDI dan KWI beda pendapat.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-pandangan-pendeta-hkbp-seputar-nikah-beda-agama-lt5423d8219fb45>.

[https://www.bphn.go.id/data/documents/putusan_46-puu-viii-2010_\(perkawinan\).pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/putusan_46-puu-viii-2010_(perkawinan).pdf).

<https://www.detik.com/hikmah/muslimah/d-6382278/ini-hukuman-bagi-pelaku-zina-berdasarkan-syariat-islam>.

Undang-undang

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019.